

Target Penyelesaian Terminal Bontang Molor (Lagi)



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,21/02/2024

BONTANG – Proyek pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Bontang Barat kembali molor. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Abdul Rahman mengatakan, kontraktor mendapat kesempatan kedua. “Iya, ada perpanjangan waktu. Tapi, tentunya ada konsekuensi berupa denda,” katanya.

Sebelumnya, kontraktor telah mendapat perpanjangan waktu hingga 16 Februari, sebab tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak akhir Desember lalu. Namun, saat ini pekerjaan belum juga rampung.

Adapun perpanjangan waktu tersebut diberikan berdasarkan kesanggupan kontraktor menyelesaikan pembangunan. “Targetnya sampai 27 Maret. Tetapi, kemungkinan dapat lebih cepat,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, progres pembangunan saat ini mencapai 94,15 persen. Peningkatan progres pun terbilang kecil, karena banyak *item* tetapi bobotnya sedikit.

“Masih *finishing*. Pekerjaan di dalam (gedung) banyak, tapi kenaikan progres kecil,” ungkap dia.

Disebutkannya, pekerjaan *finishing* yang dimaksud mencakup pengecatan, pemenuhan sanitasi, pemasangan partisi, hingga instalasi listrik. Kendati demikian, pihaknya berharap kali ini kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan.

Mengingat terminal sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk mobilitas baik ke luar kota maupun angkutan pekerja. “*Inshaallah* selesai dan tidak ada kendala lain lagi,” tandasnya. (kpg/ind/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Target Penyelesaian Terminal Bontang Molor (Lagi), 21/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
2. Dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan diatur bahwa:
 - (1) Pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembangunan terminal penumpang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. bupati/wali kota, untuk terminal penumpang tipe C; dan
 - d. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, untuk terminal penumpang tipe b dan tipe c di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
3. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2015, penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilakukan ke tahun anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;